

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, industri, dan perdagangan. Kemajuan ini telah mengubah cara manusia menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencari dan memanfaatkan layanan jasa. Salah satu sektor yang turut mengalami transformasi adalah jasa perbaikan perangkat elektronik, seperti service laptop, yang kini semakin mudah diakses melalui platform media sosial seperti Instagram. Platform ini tidak hanya digunakan untuk berbagi konten visual, tetapi juga menjadi tempat transaksi bisnis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk makelar atau perantara.

Salah satu perkembangan teknologi untuk mendapatkan informasi yaitu Instagram. Instagram merupakan layanan berbasis internet sekaligus jejaring sosial untuk berbagi informasi via gambar digital. Para pengguna gadget kerap kali menggunakan jejaring ini untuk langsung berbagi hasil dokumen mereka.¹ Instagram merupakan aplikasi yang ada pada smartphone yang digunakan untuk membagikan foto maupun video. Foto dan video yang akan diunggah bisa disertakan teks atau keterangan yang mendeskripsikan tentang foto dan video tersebut.²

¹ Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), hal. 12

² M. Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang* (Yogyakarta:Kobis, 2015), hal. 137.

Sistem pembayaran komisi makelar dalam layanan servis laptop melalui platform media sosial Instagram menjadi fenomena yang berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbaikan perangkat elektronik. Dalam praktiknya, makelar berperan sebagai perantara yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis laptop, kemudian memperoleh komisi dari transaksi yang berhasil.

Di era digital, penggunaan laptop semakin meluas, sehingga permintaan layanan servis laptop juga meningkat. Meskipun produsen berusaha meningkatkan kualitas, sejumlah laptop tetap mengalami kerusakan akibat cacat pabrik atau kesalahan pemakaian. Dari potensi kerusakan ini, muncul peluang bisnis bagi makelar layanan servis laptop yang menjadi penghubung antara pelanggan dan teknisi. Makelar memanfaatkan tingginya risiko kerusakan, termasuk kerusakan yang diperparah oleh pengguna yang kurang paham, untuk mendapatkan penghasilan. layanan servis laptop memiliki prospek bisnis yang menjanjikan di tahun 2024, terutama dengan tantangan teknologi terbaru dan kebutuhan keamanan data pelanggan yang makin meningkat. Singkatnya, tingginya penjualan dan penggunaan laptop, ditambah risiko kerusakan pabrik dan kesalahan pemakaian, menciptakan peluang usaha yang signifikan bagi makelar dalam layanan servis laptop di Indonesia.³

Dalam Fenomena makelar dalam layanan servis laptop menunjukkan pentingnya profesionalisme dan etika dalam industri ini untuk melindungi

³ Adhitya Pangestu Putra, *Prospek Bisnis Layanan Perbaikan Laptop dan HP di Tahun 2024, Menyongsong Era Digital yang Semakin Berkembang*, diakses pada <https://pontianakinfo.disway.id/read/330/prospek-bisnis-layanan-perbaikan-laptop-dan-hp-di-tahun-2024-menyongsong-era-digital-yang-semakin-berkembang> , diakses pada (Senin, 28 April 2025, Pukul 20.43)

hak-hak konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan jasa. Layanan servis laptop semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perangkat elektronik. Kerusakan pada laptop sering kali menjadi peluang bagi pengusaha untuk membuka jasa perbaikan. Namun, banyak konsumen yang mengalami ketidakpuasan akibat kurangnya profesionalisme dari teknisi, seperti kerusakan tambahan selama proses servis atau penanganan yang tidak memadai.

Praktik makelar servis laptop melalui platform media sosial seperti Instagram telah menjadi fenomena yang semakin umum di era digital ini. Fenomena ini mencakup individu atau pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara antara pemilik jasa servis laptop dan pelanggan yang membutuhkan perbaikan, dengan menggunakan media sosial untuk memfasilitasi transaksi layanan perbaikan.

Pada prinsipnya, cara kerja broker atau makelar dalam layanan servis laptop adalah sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai perantara, makelar menjembatani pemilik jasa servis laptop dengan pelanggan yang membutuhkan perbaikan perangkat. Dalam perannya sebagai mediator, makelar membantu komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, makelar juga bertindak sebagai fasilitator dengan memastikan proses transaksi berjalan lancar. Sebagai imbalan atas jasanya, makelar menerima komisi yang biasanya

berasal dari pemilik jasa, pelanggan, atau keduanya, bergantung pada kesepakatan yang dibuat sebelumnya.⁴

Dalam perspektif agama Islam, praktik bisnis atau perdagangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah agar sah dan halal. Salah satu hal yang relevan dalam praktik makelar servis laptop adalah penggunaan akad *samsarah*. Akad *samsarah* merupakan salah satu jenis akad perdagangan dalam Islam yang mengatur jual beli atau jasa dengan perantara (makelar). Dalam konteks ini, makelar bertindak sebagai penghubung antara pemilik jasa servis laptop dan pelanggan yang membutuhkan layanan tersebut. Pedoman dalam akad ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah*, yang menegaskan bahwa kegiatan perantara harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.⁵

Dalam praktik makelar servis laptop melalui Instagram, peran makelar (*simsar*) menjadi kunci dalam menjalin kerja sama dengan pemilik jasa service laptop dan mempertemukan mereka dengan pelanggan (*mustafid*) yang membutuhkan layanan perbaikan. Proses dimulai dengan makelar secara aktif mencari pemilik jasa servis laptop yang bersedia bekerja sama. Setelah mengidentifikasi pihak potensial, makelar menghubungi mereka untuk menyampaikan penawaran kerja sama. Negosiasi kemudian dilakukan untuk

⁴ Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014), hal. 19.

⁵ Fatwa DSN MUI 151/Dsn-Mui/Vi/2022 Tentang Akad Samsarah di akses melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa> pada tanggal 31 Januari 2025, diakses pada pukul 22.33 WIB.

merinci syarat-syarat kerja sama, termasuk besaran komisi, skema pembayaran, serta durasi perjanjian kerja sama.

Sepertihalnya praktik makelar yang terjadi dalam praktik perantara jasa servis laptop, khususnya sebagaimana yang dilakukan oleh akun Instagram @info_servis_laptop_tulungagung. Akun @info_servis_laptop_tulungagung merupakan sebuah platform digital yang menyediakan layanan penghubung antara konsumen yang mengalami kerusakan laptop dengan pemilik jasa servis laptop. Dalam operasionalnya, akun ini dapat dikategorikan sebagai makelar karena berperan sebagai perantara antara dua pihak yang saling membutuhkan. Layanan yang ditawarkan mencakup konsultasi gratis terkait keluhan atau permasalahan pada laptop, serta fasilitas antar jemput tanpa biaya tambahan untuk pengambilan dan pengembalian perangkat. Proses perbaikan selanjutnya akan dilakukan oleh teknisi profesional yang telah bekerja sama dengan pihak akun tersebut, sehingga konsumen dapat memperoleh layanan yang praktis, cepat, dan terpercaya tanpa harus mencari teknisi secara mandiri.

Dalam praktiknya, akun tersebut berperan sebagai makelar yang menghubungkan antara konsumen yang membutuhkan perbaikan laptop dengan penyedia jasa servis laptop. Sebagai imbalan atas jasa penghubung tersebut, pastinya makelar akan menerima sejumlah komisi dari pemilik jasa servis. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena meskipun terlihat sederhana, terdapat aspek yang perlu ditinjau lebih mendalam terkait komisi yang diterima oleh makelar, mulai dari bentuk transparansi dalam penentuan jumlah komisi, bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat yaitu

makelar dan pemilik jasa, serta sejauh mana mekanisme pembagian komisi tersebut adil dan tidak merugikan antara salah satu pihak.

Dalam penelitian ini akan mengkaji secara khusus terkait sistem pembagian komisi terhadap makelar, mulai dari aspek nominal yang diberikan, mekanisme pembayaran, hingga dampak ekonomis dan relasional yang ditimbulkan terhadap kedua belah pihak, baik makelar maupun pemilik jasa servis laptop. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah*. Yang mana penelitian akan membahas tentang sistem praktik pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung dan membahas mengenai tinjauan Fatwa 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah* terhadap pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung.

Namun, dengan adanya fenomena praktik makelar servis laptop melalui Instagram, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah praktik ini sesuai dengan ketentuan akad *samsarah* dalam pandangan DSN MUI. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kasus konkret pada akun Instagram @info-servis_laptop_tulungagung yang menjadi salah satu representasi praktik makelar servis laptop melalui media sosial.⁶

Sesuai dengan penjelasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Komisi Makelar Servis**

⁶ Hasil wawancara admin @info_Sevis_laptop_tulungagung

**Laptop Pada Instagram Ditinjau Fatwa Dsn Mui 151/DSN-MUI/VI/2022
(Studi Kasus Di @info_servis_laptop_tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem praktik pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah* terhadap pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan sistem praktik pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah* terhadap pembagian komisi makelar servis laptop pada platform media sosial @info_servis_laptop_tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat membagikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum

ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik kedudukan makelar dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya kian terarah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Bagi masyarakat, menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi makelar service laptop secara Hukum ekonomi syariah. Bagi makelar, dapat memberikan pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan maupun mencarikan barang yang di servis tanpa ada unsur penipuan dan paksaan serta bersinergi dengan Hukum ekonomi syariah. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan berkembang sampai memperoleh hasil yang maksimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pembaca, serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai penegasan istilah yang dibagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah

a. Sistem Pembayaran Komisi

Pembayaran komisi adalah jenis sistem kompensasi di mana seorang karyawan dibayar persentase atau jumlah uang tetap berdasarkan penjualan yang mereka hasilkan (atau jumlah produk atau layanan yang mereka jual). Komisi biasanya berupa persentase dari total penjualan yang dilakukan atau jumlah tetap per penjualan.⁷

b. Makelar

Makelar dalam istilah bahasa Arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung risiko. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.⁸

c. Platform Media Sosial

Platform adalah aplikasi, situs, atau layanan berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan perdagangan melalui sistem elektronik.

⁷ Deel. (t.t.). Commission Pay. Diakses dari <https://www.deel.com/glossary/commission-pay/>

⁸T. Sabirin, Nurliza, Analisis Hukum terhadap Jasa Makelar pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara), *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2021, hal.17.

Platform ini menyediakan informasi tentang penjual, barang, atau jasa yang dijual secara daring, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Salah satu contoh platform yang banyak digunakan dalam bisnis adalah media sosial.⁹ Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, dan forum tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial kini digunakan sebagai cara baru untuk memasarkan produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen.

d. Fatwa 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah*

Fatwa DSN MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah* dikeluarkan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kebutuhan lembaga keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah untuk mendapatkan kejelasan mengenai jasa keperantaraan yang menggunakan Akad *Samsarah*.¹⁰

e. Akad *Samsarah*

Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹¹

⁹Agnesillia Sangga Payung Langi, dkk, Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Perdagangan Pakaian Jadi di pertigaan Kampus Universitas, *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 1, 2022, hal. 24.

¹⁰Fatwa DSN MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022

¹¹Ficha Melina, Hendra Eka Saputra, Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah), *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Juni 2022, hal. 22

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah konseptual di atas terkait “Tinjauan Sistem Pembayaran Komisi Makelar Service Laptop Pada Platform Media Sosial Instagram Ditinjau Fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah”. Akan meneliti tentang sistem komisi makelar service laptop yang akan ditinjau melalui Fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang akad *samsarah*, apakah komisi makelar service tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2020 tentang akad *samsarah*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I Pendahuluan:(a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terdiri dari: (a) komisir, (b) makelar, (c) Fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2022

Bab III Metode Penelitian: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Dalam bab ini akan menjelaskan paparan data dan temuan penelitian yang telah di kumpulkan di lapangan berkaitan dengan tinjauan sistem pembayaran komisi makelar service laptop pada platform media sosial instagram ditinjau fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2022, kemudian data yang telah di kumpulkan akan dijadikan sebagai kesimpulan sementara.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai tinjauan sistem pembayaran komisi makelar service laptop pada platform media sosial instagram ditinjau fatwa DSN MUI 151/DSN-MUI/VI/2022, yang akan dijadikan menjadi pembahasan untuk menemukan hasil penelitian yang telah di dapat yang akan dijadikan menjadi beberapa sub bab.

Bab IV Penutup: Mencakup kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Dalam bagian akhir skripsi berisi kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran-saran berisi rekomendasi terkait pembahasan dan pihak-pihak yang terlibat. Bagian akhir skripsi mencakup (a) Daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran.